

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP PARA PEKERJA PEREMPUAN DI
WILAYAH HUKUM POLDA GORONTALO**

OLEH:

**NURAYIN RADAM
H1121023**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PARA PEKERJA PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM POLDA GORONTALO

OLEH :


**NURAYIN ADAM
NIM : H1121023**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 03 Mei 2025

Menyetujui,

PEMBIMBING I


Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H.
NIDN: 0906037503


PEMBIMBING II


Jupri, S.H., M.H.
NIDN: 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PARA PEKERJA PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM POLDA GORONTALO

OLEH:
NURAYIN R. ADAM
NIM : H1121023



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURAYIN R ADAM

NIM : H1121023

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini. **Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Para Pekerja Perempuan Di Wilayah Hukum Polda Gorontalo** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkn nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 8 April 2025
Yang Membuat Pernyataan



NURAYIN R ADAM
H11 21 023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang telah menganugerahkan nikmat ilmu, kesehatan, kesempatan, serta kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi ini, sehingga penulis dapat merampungkan keseluruhan Skripsi ini yang berjudul: “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Para Pekerja Perempuan Di Wilayah Hukum Polda Gorontalo”. Penyusunan Skripsi ini merupakan persyaratan guna untuk melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, dalam penyusunan Skripsi ini tentunya melalui proses Panjang dengan tantangan dan hambatan yang bersifat lumrah karena keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak Dosen Pembimbing serta dengan adanya ketabahan, keuletan dan kesabaran, Alhamdulillah semua persoalan dapat teratasi, satu persatu sebagaimana sebuah proses.

Melalui kesempatan ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, antara lain::

1. Kedua Orang Tua tercinta, Terisitimewa untuk ibunda tercinta risnawati dulalimo terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada penulis.
2. Bapak Muh Ichsan Ghaffar, M.Si., selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Ichsan Gorontalo.

3. Dr. Juriko Abdussamad, M.Si., Selaku Rektor Universitas Ichasan Gorontalo.
4. Bapak H.Amiruddin,S.Kom.,M.Kom selaku wakil rektor I bidang akademik universitas ichsan gorontalo.
5. Bapak reyter Biki, S.E.,M.M., selaku wakil rektor II bidang keuangan dan kepegawaian Universitas ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr.Kingdom Makkulawuzar, S.H.I., M.H selaku wakil rektor III bidang kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Andi Subhan, S.S., M.Pd selaku wakil rektor IV Bidang kerjasama Universitas Ichsan gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.I., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
9. Ibu Dr. Nur Insani, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, SH.,MH selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing II dalam penyusunan usulan penlitian yang banyak memberikan bimbingan.
11. Ibu Dr. Darmawati, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
12. Bapak Haritsa, SH., MH, selaku sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
13. Bapak Dr. Rusbiantoro, SH.,MH., selaku pembimbing 1 dalam penyusunan Skripsi ini, yang banyak memberikan arahan dan bimbingan.

14. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi,
15. Serta seluruh rekan-rekan mahasiswa se-Angkatan yang banyak memberikan motivasi serta menjadi teman diskusi selama ini.

Akhirnya atas segala kekurangan dan kehilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, penulis memohonkan ketulusan hati untuk dapat dimaafkan, sekaligus pula demi perbaikan karya ini, penulis mengharapkan masukan dan arahannya guna penyempurnaan karya ini.

Gorontalo, 8 April 2025
Penulis

NURAYIN R ADAM
H1121023

ABSTRAK

NURAYIN R. ADAM. H1121023. PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PARA PEKERJA PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM POLDA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja korban kekerasan seksual diwilayah hukum Polda Gorontalo, serta faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan peneliti akan meneliti bagaimana bekerjanya berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Dalam penelitian ditemukan bahwa: 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polda Gorontalo mencakup aspek fisik berupa proses hukum terhadap pelaku, serta aspek psikis dalam bentuk assesmen dan pendampingan psikologi bagi korban. 2) Faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan hukum terhadap pekerja korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polda Gorontalo adalah minimnya perspektif korban oleh aparat penegak hukum, serta keterbatasan sarana rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: 1) Hendaknya pemerintah meningkatkan pelatihan terkait meningkatkan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum mengenai gender *sensitivity* dan *trauma-informed approach* 2) Meningkatkan Kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pihak swasta, organisasi non-pemerintah dalam pendampingan korban.

Kata kunci: perlindungan hukum, korban kekerasan seksual, pekerja perempuan



ABSTRACT

NURAYIN R. ADAM. H1121023. THE LEGAL PROTECTION FOR SEXUAL VIOLENCE VICTIMS AGAINST FEMALE WORKERS IN THE JURISDICTION OF THE GORONTALO REGIONAL POLICE

This research aims to examine the legal protection for female workers as sexual violence victims within the jurisdiction of the Gorontalo Regional Police, as well as the factors that affect this protection. The methodology employed is empirical research, a legal research approach that analyzes how the law functions in practice, focusing on the implementation of legal protections for sexual violence victims. The findings indicate that: 1) Legal protection for female workers as sexual violence victims includes physical measures, such as legal proceedings against the perpetrators, as well as psychological support, which encompasses assessments and psychological assistance for the victims. 2) Factors affecting legal protection for these victims within the Gorontalo Regional Police jurisdiction include a lack of understanding by law enforcement officers regarding the victims' perspectives and the limited availability of rehabilitation facilities. Based on the findings, the recommendations are: 1) The government should enhance training programs to raise awareness among law enforcement officials about gender sensitivity and trauma-informed approaches. 2) There should be an increase in cross-sector collaboration that involves the private sector and non-governmental organizations in supporting victims.

Keywords: legal protection, sexual violence victims, female workers



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum Korban dalam Hukum Pidana	11
2.1.1 Pengertian Korban.....	11
2.1.2 Viktimologi.....	15
2.1.3 Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana	20
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana	23
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	23
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
2.3 Tindak Pidana Pelecehan Seksual	33

2.4 Kerangka Pikir.....	39
2.5 Defenisi Operasional	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Objek Penelitian	41
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	41
3.4 Jenis Dan Sumber Data	41
3.5 Populasi Dan Sampel	42
3.6 Tenik Pengumpulan Data	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polda Gorontalo.....	38
4.1.1 Proses Hukum Terhadap Pelaku (Perlindungan Fisik).....	38
4.1.2 Assesmen dan Pendampingan Psikologi (Perlindungan Psikis)....	43
4.2. Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polda Gorontalo.....	46
4.2.1 Minimnya Perspektif Korban Oleh Penegak Hukum.....	46
4.2.2 Keterbatasan Sarana Rehabilitasi	47
BAB V PENUTUP	51
5.1. Kesimpulan.....	51
5.2. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54

LAMPIRAN	57
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	38
-----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlakuan yang tepat dan penuh penghormatan terhadap martabat korban merupakan elemen krusial dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual secara efektif. Secara konkret, hal ini berarti menghindari penempatan korban sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus yang menimpa mereka. Lebih lanjut, penting untuk memperlakukan korban secara layak sebagai manusia, yang mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak mereka, seperti hak untuk memberikan dan menerima informasi, hak untuk dipahami dan memahami, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dalam setiap tahap proses pemeriksaan tindak pidana.¹

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kepastian hukum menjadi salah satu tujuan utama dan esensi dari hukum itu sendiri. Penyidik Polri, dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

¹ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2009. Hal. 12

Indonesia. Kapolri menegaskan bahwa visi dan misinya adalah mengutamakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

masyarakat di atas fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat²

Tindakan pelecehan seksual adalah bentuk diskriminasi berbasis gender yang sering terjadi di berbagai bagian dunia. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang umumnya ditemui di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan akademisi maupun non-akademisi. Banyak negara telah mengeluarkan peraturan untuk mengatasi permasalahan diskriminasi gender ini.

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yang berlaku saat ini, tidak terdapat pengaturan yang memadai mengenai perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 50 hingga Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa dari kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus dan memadai. Maka, berdasarkan asas kesamaan didepan hukum (*equality before law*) dalam penjelasan umum itu saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Dalam Undang Undang Perlindungan Sanksi dan Korban terdapat tiga hal pokok yang patut diberikan perhatian khusus, yakni: Pertama, pendalaman mengenai cakupan atas hak-hak serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban. Termasuk didalamnya adalah prinsip-prinsip pelaksanaan pemberian perlindungan saksi dan korban maupun

² Mulyadi Mahmud, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Medan, 2007, hal 2

mekanisme kompensasi dan restitusi bagi korban. Kedua, mengenai aspek-aspek kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas maka dalam proses penyelesain perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa”

Peran saksi dalam proses peradilan pidana sangat krusial, karena keberhasilan suatu perkara pidana sangat bergantung pada bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus yang terhambat atau bahkan gagal karena ketiadaan saksi yang bersedia memberikan kesaksian. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketakutan saksi terhadap potensi ancaman atau intimidasi dari pihak tertentu. Sayangnya, perhatian terhadap perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana masih kurang memadai.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan peran saksi dan korban dalam proses

peradilan pidana dapat lebih dioptimalkan. Undang-undang ini mengatur berbagai hak dan perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk perlindungan atas ancaman fisik dan psikis, pemberian identitas baru, serta bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Melalui langkah-langkah perlindungan tersebut, diharapkan saksi dan korban dapat lebih berani dan aman dalam memberikan keterangan, sehingga proses peradilan pidana dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law), saksi dan korban dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tiga hal pokok yang perlu mendapat perhatian khusus:

1. **Hak dan Bentuk Perlindungan:** Undang-Undang ini menetapkan hak-hak saksi dan korban, termasuk perlindungan atas ancaman terhadap keselamatan pribadi, keluarga, dan harta benda. Selain itu, terdapat hak untuk memperoleh identitas baru, tempat tinggal baru, bantuan biaya hidup sementara, nasihat hukum, dan kompensasi atau restitusi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Prinsip-prinsip pelaksanaan pemberian perlindungan serta mekanisme kompensasi dan restitusi bagi korban juga diatur dalam undang-undang ini .
2. **Aspek Kelembagaan:** Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban. LPSK berfungsi untuk memastikan bahwa hak-

3. hak tersebut dipenuhi dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam menjaga keamanan saksi dan korban .
4. **Prosedur Pemberian Perlindungan dan Bantuan:** Saksi dan korban dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. LPSK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dan memberikan keputusan secara tertulis dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja. Setelah disetujui, saksi atau korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan yang ditetapkan oleh LPSK .

Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan saksi dan korban dapat merasa aman dan terlindungi dalam memberikan keterangan, sehingga proses peradilan pidana dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkeadilan.

Tindak pidana kekerasan seksual secara langsung mengancam dan melanggar integritas korban dan meniadakan sisi kemanusiaannya, Saat ini tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap sikap tindak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya saat mereka berhadapan dan berurusan dengan korban. Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah menerapkan berbagai peraturan, bertujuan untuk menghadapi dan mengurangi fenomena tersebut. Pada tahun 2023, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa

terdapat 2.228 kasus pelecehan seksual yang tercatat sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam lingkup personal.³

Tindak pidana kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus kekerasan seksual ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan kekerasan seksual lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara pada warga negaranya, yakni perlindungan dari Tindakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual atau Kekerasan Seksual adalah merupakan perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat

³ *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*

berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan

dengan aman dan optimal, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS), dan undang-undang lainnya yang sama mengatur terkait jenis tindak pidana yang meangarah pada serangan secara seksualitas yang banyak dialami oleh kelompok tertentu seperti Perempuan dan Anak.

Pelecehan dan kekerasan seksual saat ini merupakan jenis tindak pidana yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di rumah, keluarga, masyarakat, dan institusi pendidikan. Ini seringkali memengaruhi perempuan dan merupakan masalah sosial yang umum. Korban pelecehan seksual tidak terbatas pada anak-anak, tetapi juga melibatkan remaja dan orang dewasa. Sayangnya, pelecehan seksual terjadi bahkan di ruang-ruang yang semestinya mmenjadi ruang aman bagi masyarakat. Di Gorontalo sendiri, berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis melalui prapenelitian di Polda Gorontalo, bahwa pada tahun 2023 Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo menerima 42 laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, hal ini pula telah dinyatakan secara terbuka oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Angesta Romano Yoyol,⁴ sebagaimana yang telah disampaikan dalam pres rilis Desember 2023. Dari total laporan tersebut Sebagian besar telah P21 dan sebagian kecil diantaranya, berjumlah 9 kaus masih dalam tahap penyidikan.

Melihat data dan fenomena yang ada, diperlukan perhatian lebih dan keseriusan dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual yang menyasar perempuan baik masyarakat umum termasuk dilingkungan kerja, karena tindakan

⁴ Bagian Humas Polda Gorontalo, Tahun 2024

ini bagian dari masalah sosial karena berdampak pada kehidupan manusia, termasuk persoalan kemasyarakatan, mental, dan moral masyarakat, oleh karena itu, negara harus melindungi hak perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia dan mengambil tindakan ekstra dalam mengatasi pelecehan seksual sebagai masalah sosial negatif.⁵

Dari latar belakang inilah, penulis memutuskan untuk mengangkatnya ke dalam bahasan Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Para Pekerja Perempuan Di Wilayah Hukum Polda Gorontalo”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja korban kekerasan seksual diwilayah hukum Polda Gorontalo?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap pekerja korban kekerasan seksual diwilayah hukum Polda Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja korban kekerasan seksual diwilayah hukum Polda Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap pekerja korban kekerasan seksual diwilayah hukum Polda Gorontalo.

⁵ Hamid, “Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, Jurnal hukum Al’Adli, 2022, hal 42.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana

2. Secara praktis

Di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi mengenai peran umum pemerintah dan aparat kepolisian dalam dalam perlindungan korban

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum Korban dalam Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita.⁶ Berbeda dengan Arif Gosita, menurut Muladi yang dimaksud dengan korban adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalah gunaan kekuasaan.⁷

Lebih luas di jabarkan Abdussalam,⁸ mengenai definisi dan jenis-jenis korban sebagai berikut:

- 1) Korban perseorangan, adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil maupun non materil.
- 2) Korban institusi, adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- 3) Korban lingkungan hidup, adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat

⁶ Arif Goesita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademik Pressindo, 2003, hal. 79

⁷ Mansur dan Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persadahal, 2007, hal. 47

⁸ Abdussalam, *Victimologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persadahal, 2010, hal. 6-7

serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

- 4) Korban masyarakat, bangsa dan Negara, adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, timpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya.

Selanjutnya Tipologi Korban Kejahatan, dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu: Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu;

- 1) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- 3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- 4) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stepen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :

- *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahanan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahanan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- *biologically weak victim* adalah kejahanan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahanan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

- *Self victimizing victims* adalah koran kejahanan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahanan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahanan.
- *Political victims* adalah korban karena lawan polotiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertnggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Mendelsohn membuat suatu tipologi korban yang di klasifikasikan menjadi 6 tipe antar lain:⁹

1. *The Completely innocent victim.* Korban yang sama sekali tidak bersalah oleh Mendelsohn di anggap sebagai korban ideal yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari ketika ia menjadi korban.
2. *The victim with minor guilty and victim due to his ignorance.* Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian, dapat di contohkan, seorang wanita yang tingkah lakunya menjadi provokasi bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
3. *The victim as guilty as offender and voluntary victim.* Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban suka rela. Sukarela oleh Mendelsohn seperti, bunuh diri, bunuh diri dengan *Adhesi, Euthanasia*, bunuh diri yang dilakukan oleh suami istri.

⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 123-125

4. *The victim more guilty than the offender.* Maksudnya korban yang memancing dan atau menggoda seorang untuk berbuat jahat, juga korban lalai, yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
5. *The most guilty and the victim as is gultu alone.* Korban yang sangat salah dan korban yang salah sendirian. Misalnya, terjadi pada korban yang sangat agresif terlebih dahulu melakukan kejahatan namun akhirnya justru ia sendiri yang menjadi korban.(contoh penyerang yang mati akibat pembelaan diri dari orang lain yang diserangnya).
6. *The simulating victim and the imagine as victim.* Dalam hal ini Korban pura-pura dan korban Imajinasi contohnya pada mereka yang mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau orang menjadi paranoid, hysteria, atau pikun.

2.1.2 Viktimologi

Cara pandang tentang penanggulangan kejahatan tidak hanya terfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan. Saat berbicara tentang korban kejahatan, maka kita tidak terlepas dari viktimologi.

Viktimologi berasal dari bahasa latin "victima" yang berarti korban dan "logos" yang berarti ilmu. Secara terminologi viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial,

korban dalam lingkup viktimologi mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. Akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejadian.¹⁰

Menurut kamus Chrime Dictionary yang orang ahli dikutip seorang ahli Abdussalam dalam¹¹ bahwa victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Pendapat Arif Gosita mengenai pengertian victimologi ini sangat luas, yang dimaksud korban disini adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejadian) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain.¹²

Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak

¹⁰ Didik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahanan antara Norma dan Realita*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hal. 34

¹¹ (Bambang Waluyo, *Pidana dan pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 9

¹² Arif Goesita, *Masalah Korban Kejahanan*, Jakarta, Akademik Pressindo, 2003, hal. 75

selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹³

Victimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana. Serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Disini dapat terlihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya tindak pidana walaupun peran korban disini bersifat pasif tapi korban juga memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan.

Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat pada penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Manfaat victimologi adalah;

- a. Victimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya victimisasi dan proses victimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses victimisasi. Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan

¹³ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hal. 45

menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktirisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktirisasi.
- c. Viktimologi merupakan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktirisasi yang tidak langsung.
- e. Memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktirisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

2.1.3 Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana

Perlindungan yang diberikan melalui Undang-undang Perlindungan saksi dan korban adalah perlindungan khusus yang diberikan kepada saksi dan korban dimana bobot ancaman atau tingkat kerusakan yang derita oleh saksi dan atau korban ditentukan melalui proses penetapan oleh Lembaga perlindungan Saksi dan Korban. Definisi mengenai perlindungan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat pada Pasal 1 angka 6. Menurut Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan. Lebih lanjut dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan.

Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 6, dan Pasal 7 menjadi rujukan mengenai hak-hak, bentuk-bentuk perlindungan, dan bentuk bantuan yang dijamin oleh undang-undang. Dalam Pasal 5, terdapat 13 (tiga belas) hak saksi dan atau korban yang dalam konteks pemberian perlindungan akan diberikan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban. Dalam Pasal 5 tersebut, Undang-undang perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa perlindungan utama yang diperlukan adalah perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksianya dalam proses perkara yang berjalan. Selain Pasal 5 itu, korban juga

memiliki hak atas kompensasi dan hak atas restitusi sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Menurut Undang-undang Perlindungan saksi dan korban, dalam Pasal 6 khusus terhadap korban, Pasal 4 Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. pelanggaran hak asasi manusia berhak pula atas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khus Bab II pasal 5, dinyatakan Seorang saksi dan korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dariancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberi keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penenjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan;
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapat tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam mengimplemtasikan perlindungan ini, negara membentuk LPSK

Lembaga perlindungan Saksi dan Korban. Tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah disebut dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, tepatnya Pasal 1 angka 3 dan Pasal 12. Pasal 1 angka 3 berbunyi : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang

untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Pasal 12 LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 10, LPSK juga mendapatkan mandat dari Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memastikan perlindungan kepada saksi dan korban mengenai jaminan dari undang-undang, bahwa saksi dan korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sehubungan dengan laporan dan kesaksianya. Pasal 10 berbunyi :

- (1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksianya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhankan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak pada itikad baik.

Pasal 10 juga memberikan tugas bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memastikan keringanan hukuman bagi tersangka yang juga dijadikan saksi oleh LPSK. Meskipun kewenangan keringanan hukuman mutlak merupakan otoritas hakim, Pasal 10 ayat (2) ini jelas mengaitkan tugas dan fungsi LPSK dalam proses persidangan untuk memastikan keringanan bagi seorang saksi yang juga tersangka ikut serta dalam program perlindungan saksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP, tidak terdapat definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana. Padahal, pemahaman mengenai konsep tindak pidana sangat penting dalam menentukan unsur-unsur yang terkandung dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak. Jika suatu tindakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka individu yang melakukan tindakan tersebut dapat dihukum pidana. Sebaliknya, jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, individu tersebut tidak akan dihukum pidana. Namun, dalam banyak literatur, tindak pidana sering didefinisikan dalam istilah "delik."

Kata "delik" berasal dari Bahasa Latin, yaitu "*delictum*," dan dalam Wetboek van Strafbaar felt Nederland, disebut sebagai "*Strafbaar felt*". Dalam Bahasa Jerman, kata ini disebut "*delict*," dalam Bahasa Perancis disebut "*delit*," dan dalam Bahasa Belanda disebut "*delict*."¹⁴ Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sementara itu, menurut D. Simons, Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang dianggap sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik hukum pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hal. 7

¹⁵ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Grafindo Persada, 2009, hal. 16

Setiap tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada dasarnya, ini adalah tindakan yang melanggar hukum atau merupakan perilaku yang tidak sah. Menurut Hazewinkel-Suringa, tindak pidana adalah perilaku manusia yang, pada suatu saat tertentu, dianggap tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat tertentu dan harus diatasi melalui sarana-sarana hukum yang bersifat memaksa yang tersedia.

Menambahkan pada pernyataan di atas, Profesor Pompe dalam buku yang ditulis oleh Adami Chazawi, juga memandang tindak pidana dari dua segi: Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap keteraturan umum, yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja oleh seorang pelaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut dianggap perlu untuk menjaga keteraturan hukum dan melindungi kepentingan umum.

1. Dari segi hukum positif, tindak pidana tidak lain adalah tindakan yang telah dijelaskan dalam rumusan undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman.¹⁶

Selanjutnya, Pompe menyatakan bahwa perbedaan antara segi teoritis dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, karena dari segi teoritis, seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika tindakan tersebut benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan, baik dengan sengaja

¹⁶ *Ibid*, hal. 17

maupun tidak sengaja. Di sisi lain, dalam hukum positif kita, tidak ada pengakuan atas kesalahan tanpa adanya pelanggaran hukum.

Ketentuan kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah "delik," sementara pembuat undang-undang merumuskan undang-undang menggunakan istilah "peristiwa pidana," "perbuatan pidana," atau "tindak pidana." "Tindak pidana" adalah istilah yang memiliki makna dasar dalam ilmu hukum, dan istilah ini dibuat dengan kesadaran untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "tindak pidana" harus didefinisikan secara ilmiah dan jelas untuk membedakannya dari istilah sehari-hari yang digunakan dalam masyarakat.

R. Tresna mendefinisikan "*strafbaar feit*" sebagai peristiwa pidana, yaitu tindakan atau serangkaian tindakan manusia yang melanggar Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, dan tindakan ini dapat dikenai hukuman.¹⁷

Namun, berbeda dengan Moeljatno, yang mendefinisikan "perbuatan pidana" sebagai tindakan yang dilarang oleh aturan hukum tertentu, dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya. Larangan ini ditujukan pada tindakan itu sendiri, sedangkan ancaman pidana ditujukan pada pelaku tindakan.¹⁸

¹⁷ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bandung, PT. Tiara, 2009, hal. 29

¹⁸ Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 2008, hlm. 54.

Demikian pula, Simons menjelaskan bahwa "tindak pidana" menggunakan istilah "perbuatan pidana" sebagai tindakan yang melanggar hukum, baik dengan sengaja maupun tidak, yang dapat dipertanggungjawabkan

oleh seseorang dan telah ditentukan sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang.¹⁹

Dari definisi Simons tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur dari perbuatan pidana terdiri dari (1) perbuatan manusia (baik yang bersifat positif atau negatif, seperti berbuat atau tidak berbuat); (2) perbuatan tersebut diancam dengan pidana; (3) perbuatan tersebut melanggar hukum; (4) perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan; dan (5) perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang diformulasikan dalam undang-undang, melanggar hukum (sehingga layak untuk dihukum), dan dapat dikritik karena adanya kesalahan.²⁰ Dari definisi ini, unsur-unsurnya adalah (1) perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang; (2) perbuatan tersebut melanggar hukum; (3) perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan; dan (4) perbuatan tersebut layak untuk dihukum.

Selanjutnya, Vos memberikan definisi singkat mengenai perbuatan pidana yang disebut sebagai "straafbaarfeit," yaitu tindakan atau perilaku manusia yang diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, unsur-unsurnya adalah (1) perilaku manusia; dan (2) ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang.²¹

¹⁹ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 4.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua (Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 2009, hlm. 41.

²¹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 225.

Sementara itu, Pompe memberikan dua jenis definisi terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan.

Menurut Pompe, dari segi definisi teoritis, perbuatan pidana adalah pelanggaran norma, prinsip, atau tata hukum yang diakibatkan oleh kesalahan pelanggar, dan pelanggaran tersebut harus dihukum untuk menjaga tata hukum dan memelihara kesejahteraan umum.

Menurut pandangan Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum tertentu, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana yang diberlakukan terhadap siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Ini juga dapat diartikan bahwa perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana, baik dalam bentuk perbuatan itu sendiri (pidana formil) maupun akibat dari perbuatan tersebut (pidana materil).²²

Selanjutnya, dalam konteks hukum positif, perbuatan pidana adalah sebuah peristiwa yang diatur oleh Undang-Undang, yang mencakup tindakan dan juga kelalaian atau ketidakberlakuan. Ketidakberlakuan ini seringkali terjadi dalam berbagai situasi yang merupakan bagian dari suatu peristiwa. Deskripsi mengenai tindakan dan situasi yang terlibat dalam peristiwa tersebut disebut sebagai uraian delik.²³

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjelaskan rumusan tindak pidana, terdapat unsur-unsur yang terkait dengan tindakan manusia. Dalam tindakan ini, seseorang melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Menurut Adami Chazawi, setiap tindak

²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, , Bina aksara, 2008, Hal.55

²³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 226

pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diuraikan menjadi unsur subjektif dan objektif.²⁴

Setiap tindak pidana dalam KUHP biasanya dapat dibagi menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur subjektif yang terkait dengan pelaku atau isi hatinya, dan unsur objektif yang berkaitan dengan keadaan di mana tindakan dilakukan.

Dari pengertian perbuatan pidana yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Moljatno menyebutkan empat unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana (delik), yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, dan unsur melawan hukum.²⁵ Keempat unsur ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi unsur pokok objektif dan subjektif.

a. Unsur Pokok Objektif

1. Unsur pokok objektif yang melibatkan tindakan manusia terbagi menjadi dua:
 - a. Act, yang merupakan perbuatan aktif atau positif.
 - b. Ommission, yang merujuk pada tidak melakukan tindakan atau perbuatan negatif.
2. Akibat dari perbuatan manusia berkaitan dengan kausalitas, yang dapat membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diakui oleh hukum, seperti nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.
3. Keadaan-keadaan

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 112

²⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 63.

Terkait dengan perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum berkaitan dengan alasan-

alasan yang bisa membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum berarti tindakan yang bertentangan dengan hukum, termasuk larangan atau perintah.

- b. Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok dalam hukum pidana adalah "tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan." Hukum Pidana memerlukan pemenuhan unsur delik sebagai acuan untuk mengukur kesalahan individu atau badan hukum (subyek hukum pidana). Setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dasarnya terikat pada asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

"Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu".

Kesalahan dalam konteks ini mencakup kesengajaan (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

1. Kesengajaan memiliki tiga bentuk:

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran atas kepastian.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran atas kemungkinan (dolus eventualis).

2. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan dan terbagi menjadi dua bentuk:

- a. Tidak berhati-hati.
- b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan tersebut.

2.3 Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Definisi pelecehan seksual dalam konteks hukum bukanlah tugas yang mudah, dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur pelecehan seksual secara khusus. Dalam berbagai literatur, pelecehan seksual sering dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap moralitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan merendahkan, menghina, atau mengabaikan seseorang dalam konteks seksual atau urusan hubungan antara pria dan wanita.²⁶

Oleh karena itu, pelecehan seksual pada dasarnya merupakan penghinaan atau penilaian negatif terhadap individu berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan seks, jenis kelamin, atau aktivitas seksual antara pria dan wanita. Secara umum, pelecehan seksual mencakup berbagai perilaku yang berhubungan dengan seksualitas dan dilakukan tanpa persetujuan, menyebabkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, atau tersinggung pada korban. Pelecehan seksual bisa berbentuk tindakan fisik atau nonfisik yang disengaja atau berulang, atau hubungan fisik yang bersifat seksual yang tidak diinginkan.

Delik asusila merujuk pada tindak pidana yang melibatkan pelanggaran terhadap kesusilaan. Pelanggaran ini termasuk tindakan yang melanggar norma-norma moral, dan sanksinya diatur dalam KUHP. KUHP sengaja mengatur hukuman untuk tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, baik

²⁶ Imanueel, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2005, hal. 180

dalam kata-kata maupun perbuatan, yang dianggap melanggar norma masyarakat terkait kehidupan seksual.²⁷

²⁷ Bambang Poenomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia. 2012, Hal. 130

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pengertian kesusilaan harus melibatkan lebih dari sekadar konteks seksual, tetapi juga mencakup perilaku sosial yang sesuai dengan norma-norma masyarakat.²⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, delik kesusilaan adalah delik yang berkaitan dengan isu-isu kesusilaan. Namun, definisi dan batasan kesusilaan bersifat luas dan dapat bervariasi berdasarkan pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Secara dasar, setiap tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, sehingga hukum itu sendiri dianggap sebagai nilai-nilai kesusilaan minimum.²⁹

Secara umum, masyarakat melihat kesusilaan sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan yang bertentangan dengan moral dan norma-norma kesusilaan masyarakat. Tindakan yang asusila, yang hanya menekankan sensualitas, seks, dan eksploitasi tubuh manusia, dianggap masih sangat tabu oleh masyarakat yang menjunjung tinggi moral. Dalam konteks kejahatan terhadap kesusilaan yang bersifat spesifik, seperti pelecehan seksual, hukum di Indonesia memungkinkan penuntutan berdasarkan Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP. Apabila terdapat bukti yang memadai, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan dakwaan terhadap pelaku pelecehan seksual di pengadilan. Oleh karena itu, di Indonesia, pelecehan seksual dapat disesuaikan dengan Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, dengan tetap memperhatikan elemen-elemen masing-masing tindak pidana yang terlibat. Sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Pasal 289 menjelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

²⁸ Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghilia Indonesia, 2009, hal. 57

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hal. 47

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Dalam pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang dijelaskan sebagai berikut:

- Kekerasan adalah tindakan menggunakan tenaga terhadap seseorang atau barang yang dapat menyebabkan kerugian atau mengejutkan yang dikenai tindakan tersebut. Perluasan konsep ini diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya dianggap sebagai penggunaan kekerasan."
- Ancaman kekerasan adalah tindakan membuat seseorang merasa takut karena adaancaman akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupaancaman tembakan, mengancam dengan senjata tajam, atau bahkan tindakan yang lebih halus seperti memberikan peringatan mengenai konsekuensi merugikan jika seseorang tidak mematuhi keinginan si pelaku.
- Memaksa adalah tindakan memojokkan seseorang sehingga tidak ada pilihan yang lebih rasional baginya selain untuk mematuhi keinginan si pelaku, dengan berbagai cara.

Dalam pasal tersebut, dijelaskan beberapa unsur terkait dengan kekerasan,

ancaman kekerasan, dan pemaksaan. Kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan tenaga terhadap seseorang atau barang yang dapat menyebabkan kerugian atau mengejutkan, dengan perluasan konsep bahwa membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya juga dianggap sebagai penggunaan kekerasan.

Ancaman kekerasan melibatkan tindakan yang membuat seseorang merasa takut akanancaman yang mengancam akan merugikan dirinya dengan kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupunancaman konsekuensi yang merugikan. Pemaksaan adalah tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tidak memiliki pilihan yang lebih rasional selain mematuhi keinginan si pelaku. Pasal tersebut memberikan pemahaman yang penting dalam konteks hukum terkait dengan kekerasan,ancaman kekerasan, dan pemaksaan.

Sedangkan terhadap kekerasan seksual menurut Arif Gosita, kekerasan seksual seksual adalah satu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara


fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi kekerasan seksual seksualitas tersebut. Menurut Sofwan Dahlan, kekerasan seksual adalah sebagai perbuatan bersenggama yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan (*force*), menciptakan ketakutan (*fear*) atau dengan cara memperdaya (*fraud*). Bersenggama dengan wanita idiot (*embecil*) juga termasuk kekerasan seksual (*statori rape*), tidak mempersoalkan apakah wanita tersebut menyetujui atau menolak bersenggama, sebab kondisi mental seperti itu tidak mungkin yang bersangkutan mampu/ berkompeten memberikan konsen yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.³⁰

Kekerasan seksual itu sendiri berasal dari bahasa latin (*rape*) rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Kekerasan seksual adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Kejahatan kekerasan seksual (*verkrachting*) dalam hal persetubuhan di dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa : "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan kekerasan seksual dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Pada pasal ini kekerasan seksual didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan". Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum kekerasan seksual terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi.

³⁰ Sofyan Dahlan, 2000, Ilmu Kedokteran Forensik Universitas Dinonegoro, Semarang

Pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan kekerasan seksual akan tetapi masuk dalam kategori pencabulan.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Defenisi Operasional

1. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, psikologis atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
2. Pelecehan seksual adalah suatu kejadian yang menyasar kepada bagian tubuh atau seksualitas seseorang, yang bisa merugikan atau menimbulkan trauma pada korban.
3. Perlindungan fisik adalah perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya
4. Perlindungan Psikis adalah perlindungan atas psikologi korban dari trauma atau gangguan mental lainnya akibat dampak dari kejadian yang terjadi
5. Rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi jiwanya.
6. Perspektif korban adalah pendekatan yang memahami penderitaan korban atau pihak yang paling menderita dalam sebuah kasus, sehingga ada empati dan kedulian dalam penanganan sebuah kasus.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan peneliti akan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan mendapatkan data-data dengan cara berkunjung langsung kelapangan guna melakukan interview, khususnya berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Para Pekerja Perempuan Di Wilayah Hukum Polda Gorontalo”.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Polda Gorontalo Kabupaten Gorontalo, Dinas Tenaga kerja, Serikat Pekerja, dengan estimasi waktu penelitian tidak kurang dari sebulan, yakni pada bulan November 2024.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui responden

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari, buku-buku, majalah, atau perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.5 Populasi Dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian,³¹ Yang dimaksud sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, Adapun responden Terdiri dari:
 - 1. Seluruh Anggota Penyidik PPA Polda Gorontalo di Limboto
 - 2. Unsur Pimpinan Dinas Tenaga kerja,
 - 3. Unsur Serikat Pekerja,
- c. Sampel adalah keseluruhan dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya,memperhatikan anggota populasi penelitian yang tidak terlalu besar tersebut,maka dalam khal ini peneliti tidak mengambil sampel.
 - 1. 2 Anggota Penyidik PPA Polda Gorontalo di Limboto
 - 2. 1 Orang Unsur Pimpinan Dinas Tenaga kerja,
 - 3. 2 orang Unsur Serikat Pekerja,

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penggumpulan data adalah sebagai berikut:

- 1. Observasi lapangan,,
- 2. Wawancara yaitu kepada responden Yang Mengetahui persis Permasalahan yang akan diteliti.
- 3. Studi dokumen terhadap data yang mendukung penelitian ini.

³¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta 2007, hal. 79

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, maksudnya data yang diperoleh akan uraikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara argumentative, kemudian akan di deskripsikan berdasarkan variabel dengan berpedoman pada data empiris baik primen maupun sekunder sehingga dapat memberikan Kesimpulan atau jawaban objek permasalahan dalam penelitian ini mengenai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Para Pekerja Perempuan Di Wilayah Hukum Polda Gorontalo”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polda Gorontalo

4.1.1 Proses Hukum Terhadap Pelaku (Perlindungan Fisik)

Deskripsi kasus kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan di wilayah hukum Polda Gorontalo, dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan yang Ditangani Polda Gorontalo dan Polres Jajaran sejak tahun 2022 sampai 2024.

Tabel 4.1. Rekap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan yang Ditangani Polda Gorontalo dan Polres Jajaran (2022-2024)

KESATUAN	2022 (Laporan Masuk - Selesai)	2023 (Laporan Masuk - Selesai)	2024 (Laporan Masuk - Selesai)	JUMLAH (Laporan Masuk - Selesai)
POLDA GORONTALO	0 - 0	2 - 2	4 - 0	6 - 2
POLRESTA GORONTALO	0 - 0	4 - 5	8 - 4	12 - 9
POLRES GORONTALO	0 - 0	26 - 21	44 - 38	70 - 59
POLRES BOALEMO	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
POLRES POHuwato	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
POLRES BONE BOLANGO	0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0
POLRES GORONTALO UTARA	2 - 0	5 - 1	1 - 2	8 - 3
TOTAL	2 - 0	37 - 29	57 - 44	96 - 73

Sumber: Polda Gorontalo, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel Rekap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan yang Ditangani Polda Gorontalo dan Polres Jajaran

sejak tahun 2022 sampai 2024, sebagaimana terdapat pada tabel di atas, sebanyak 96 laporan masuk telah diterima oleh Polda Gorontalo dan jajarannya, dengan hanya 73 kasus yang berhasil diselesaikan. Terdapat peningkatan dalam jumlah laporan, tingkat penyelesaian kasus masih relatif rendah, yaitu sekitar 76%. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi komprehensif terhadap efektivitas proses hukum dalam melindungi korban secara fisik.

Menurut UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual melalui penegakan hukum yang tegas³². Namun, dalam praktiknya, proses hukum sering kali menghadapi kendala teknis dan non-teknis.

Polres Gorontalo menjadi kesatuan dengan jumlah laporan tertinggi, yaitu 70 laporan masuk, namun hanya 59 kasus yang berhasil diselesaikan. Minimnya koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat penyelesaian kasus. Misalnya, dalam beberapa kasus, polisi dan jaksa sering kali tidak bekerja secara sinergis, sehingga mengakibatkan proses hukum yang lambat dan tidak efektif. Hal ini diperparah oleh kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang penanganan kekerasan seksual, terutama di daerah-daerah seperti Gorontalo yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur hukum, sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut:³³

Selain itu, angka Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan yang ditangani Polresta Gorontalo, menunjukkan bahwa Polresta Gorontalo memiliki jumlah laporan selesai yang lebih tinggi dibandingkan kesatuan lainnya, yaitu 12 laporan masuk dengan 9 kasus selesai. Hal ini dapat dikaitkan dengan lokasi Polresta Gorontalo

³² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³³ Wawancara dengan pejabat Polda Gorontalo, Januari 2025.

yang berada di pusat kota, sehingga memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan fasilitas penegakan hukum. Namun, di kesatuan lain seperti Polres Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara, jumlah laporan masuk sangat minim atau bahkan nol. Hal ini menunjukkan adanya disparitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual di wilayah Gorontalo, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, dan budaya³⁴.

Dari perspektif korban, proses hukum yang berlarut-larut dapat memperburuk kondisi mereka. Banyak korban yang merasa frustrasi karena harus berulang kali memberikan kesaksian di hadapan aparat penegak hukum, yang sering kali tidak dilakukan dengan pendekatan yang ramah korban. Oleh karena itu, perlunya aparat penegak hukum diberikan pelatihan intensif tentang gender sensitivity dan *trauma-informed approach* dalam menangani kasus kekerasan seksual³⁵.

Menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan fisik kepada korban selama proses hukum berlangsung³⁶. Namun, rekap kasus kekerasan seksual di wilayah hukum Polda Gorontalo menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil korban yang mendapatkan perlindungan fisik yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi regulasi tersebut di tingkat lokal.

Selain itu pula korban perlu memperoleh pendampingan hukum yang layak. Pendampingan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan prosedural yang sangat penting bagi korban kekerasan seksual, terutama dalam konteks pekerja perempuan. Proses hukum sering kali menjadi pengalaman traumatis bagi korban

³⁴ Laporan Tahunan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, 2022.

³⁵ ELSAM, *Laporan Penelitian tentang Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Seksual* (Jakarta: ELSAM, 2021), hlm. 82.

³⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

karena mereka harus menghadapi pelaku dan memberikan kesaksian di depan aparat penegak hukum³⁷. Oleh karena itu, pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat atau lembaga bantuan hukum dapat membantu korban untuk memahami hak-hak mereka serta melalui proses hukum dengan lebih aman dan nyaman.

Wilayah hukum Polda Gorontalo, pendampingan hukum masih sangat minim, terutama bagi pekerja perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Rekap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan yang Ditangani Polda Gorontalo dan Polres Jajaran (2022-2024), menunjukkan bahwa dari total 96 laporan masuk, hanya sebagian kecil korban yang mendapatkan pendampingan hukum selama proses penanganan kasus. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses terhadap layanan bantuan hukum gratis, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Boalemo, Pohuwato, dan Bone Bolango.

Terkait hal tersebut, penulis juga mewawancara pihak serikat buruh yang mengungkapkan bahwa:

Terdapat banyak korban yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan pendampingan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum³⁸. Sehingga pemerintah daerah Gorontalo perlu meningkatkan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan layanan pendampingan hukum yang lebih luas dan merata. Dengan adanya pendampingan hukum yang memadai, korban akan merasa lebih didukung dan yakin untuk melanjutkan proses hukum hingga tuntas³⁹. Selain itu, Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan psikologis korban, tetapi juga pada aspek sosial-ekonomi, terutama bagi pekerja

³⁷Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2022* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 55.

³⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

³⁹ Wawancara dengan Serika Pekerja, Januari 2025.

perempuan. Banyak korban kekerasan seksual yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan produktivitas akibat trauma yang dialami⁴⁰. Oleh karena itu, perlindungan sosial-ekonomi melalui rehabilitasi ekonomi menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting untuk membantu korban kembali ke kehidupan normal.

Data pada Tabel Rekap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan yang Ditangani Polda Gorontalo dan Polres Jajaran (2022-2024), menunjukkan bahwa Polres Gorontalo menerima jumlah laporan tertinggi, yaitu 70 laporan masuk, namun tidak ada informasi yang jelas tentang berapa banyak korban yang mendapatkan bantuan sosial-ekonomi. Keterbatasan program rehabilitasi ekonomi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemulihan korban. Misalnya, banyak korban yang tidak memiliki akses terhadap pelatihan keterampilan atau bantuan modal usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi mereka.

Perlu pengembangan program rehabilitasi ekonomi yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual oleh Pemerintah Daerah Gorontalo. Program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta pemberian subsidi untuk memenuhi kebutuhan dasar korban⁴¹. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan perusahaan tempat korban bekerja untuk memastikan bahwa korban tidak kehilangan pekerjaan akibat trauma yang dialami. Sehingga hal ini dapat terwujud dengan adanya rehabilitasi ekonomi.

⁴⁰ N. Rahmawati, *Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 150.

⁴¹ Ibid., hlm. 170.

Rehabilitasi ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi finansial korban, tetapi juga untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian mereka. Dengan adanya dukungan sosial-ekonomi yang memadai, korban akan lebih mudah untuk bangkit dari trauma dan kembali berkontribusi kepada masyarakat⁴².

4.1.2 Assesmen dan Pendampingan Psikologi (Perlindungan Psikis)

Menurut UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban kekerasan seksual berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis sebagai bagian dari perlindungan hukum⁴³. Hasil wawancara dengan tenaga ahli di bidang psikologi forensik di Gorontalo mengungkapkan bahwa:

Salah satu kendala utama dalam implementasi assesmen psikologi adalah minimnya jumlah psikolog yang tersertifikasi dan memiliki izin praktik di wilayah hukum Polda Gorontalo⁴⁴. Jumlah psikolog profesional yang tersedia di Gorontalo sangat terbatas, terutama yang memiliki spesialisasi dalam menangani kasus kekerasan seksual. Misalnya, di Polres Gorontalo yang menerima 70 laporan masuk, hanya sedikit korban yang mendapatkan layanan psikologis karena minimnya tenaga ahli. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa beberapa psikolog yang ada tidak memiliki izin praktik resmi atau sertifikasi yang diakui oleh lembaga terkait, sehingga mereka tidak dapat memberikan layanan yang memenuhi standar⁴⁵.

Penting untuk dipahami bahwa assesmen psikologi tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar untuk merancang program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan korban. Sayangnya, banyak korban di Gorontalo yang tidak mendapatkan bantuan psikologis yang memadai karena minimnya tenaga ahli di daerah tersebut. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada

⁴² Wawancara dengan Serikat Pekerja, Januari 2025.

⁴³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁴ Wawancara dengan Penyidik PPA Polda Gorontalo, Januari 2025.

⁴⁵ Wawancara dengan Penyidik PPA Polda Gorontalo, Januari 2025.

korban kekerasan seksual sering kali membuat mereka enggan untuk mencari bantuan⁴⁶.

Pendekatan holistik sangat diperlukan dalam penanganan korban kekerasan seksual. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek psikologis, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Misalnya, korban yang kehilangan pekerjaan akibat trauma yang dialami memerlukan bantuan ekonomi untuk memulihkan kondisi mereka. Hal ini menjadi perhatian penting untuk ditindak lanjuti, oleh Dinas terkait.

Selain itu pula data Rekap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan yang Ditangani Polda Gorontalo dan Polres Jajaran (2022-2024), menunjukkan bahwa dari total 96 laporan masuk, hanya sebagian kecil korban yang mendapatkan assesmen psikologi sebagai bagian dari rehabilitasi. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah psikolog profesional di Gorontalo menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi assesmen psikologi ini. Misalnya, Polres Gorontalo yang menerima 70 laporan masuk hanya mampu menyelesaikan 59 kasus, dan tidak ada informasi yang jelas tentang berapa banyak korban yang mendapatkan layanan psikologis.

Assesmen psikologi tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar untuk merancang program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan korban. Namun, terdapat banyak korban di Gorontalo yang tidak mendapatkan bantuan psikologis yang memadai karena minimnya tenaga ahli di daerah tersebut.

⁴⁶ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2022* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 55.

Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual sering kali membuat mereka enggan untuk mencari bantuan⁴⁷.

Pendekatan holistik sebagai upaya penyelesaian, sangat diperlukan dalam penanganan korban kekerasan seksual. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek psikologis, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Misalnya, korban yang kehilangan pekerjaan akibat trauma yang dialami memerlukan bantuan ekonomi untuk memulihkan kondisi mereka. Oleh karena itu, perlunya Pemerintah Daerah Gorontalo mengembangkan program rehabilitasi yang komprehensif, termasuk pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha untuk korban⁴⁸.

Selain itu juga, data menunjukkan bahwa Polres Gorontalo Utara memiliki jumlah laporan masuk yang relatif rendah, yaitu 8 laporan masuk dengan 3 kasus selesai. Hal ini dapat dikaitkan dengan minimnya kesadaran masyarakat di wilayah tersebut tentang pentingnya melapor dan mencari bantuan. Oleh karena itu, perlunya pemerintah daerah Gorontalo meningkatkan sosialisasi tentang hak-hak korban kekerasan seksual, terutama kepada pekerja perempuan yang rentan menjadi korban⁴⁹.

Secara umum perlu adanya pendekatan holistik sangat diperlukan dalam penanganan korban kekerasan seksual. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek psikologis, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Misalnya, korban yang kehilangan pekerjaan akibat trauma yang dialami memerlukan bantuan ekonomi untuk memulihkan kondisi mereka.

⁴⁷ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2022* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 55.

⁴⁸ Wawancara dengan Pimpinan Dinas Tenaga kerja, Januari 2025.

⁴⁹ Wawancara dengan Serikat Pekerja di Gorontalo, Januari 2025.

4.2. Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polda Gorontalo

4.2.1 Minimnya Perspektif Korban Oleh Penegak Hukum

Menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi selama proses hukum berlangsung⁵⁰. Berdasarkan Tabel Rekap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan yang Ditangani Polda Gorontalo dan Polres Jajaran (2022-2024), dari total 96 laporan masuk, hanya 73 kasus yang berhasil diselesaikan.

Terindikasi bahwa minimnya perspektif korban oleh aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat penyelesaian kasus. Banyak aparat penegak hukum yang masih memiliki pandangan stereotip terhadap korban, seperti anggapan bahwa korban memiliki andil dalam kejadian tersebut. Pandangan ini sering kali tercermin dalam cara aparat menangani laporan korban, misalnya dengan mempertanyakan perilaku atau cara berpakaian korban⁵¹.

Selain itu, prosedur pelaporan yang rumit dan tidak ramah korban juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Banyak korban yang merasa takut atau malu untuk melapor karena prosedur yang birokratis dan intimidatif. Reformasi prosedur pelaporan sangat diperlukan untuk

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁵¹ Ibid.

memastikan bahwa korban merasa aman dan didengar selama proses hukum berlangsung⁵².

Selain itu upaya lain berupa pelatihan intensif, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum tentang gender *sensitivity* dan *trauma-informed approach* merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Pelatihan ini harus mencakup materi tentang dinamika kekerasan seksual, dampak psikologis yang dialami korban, serta cara-cara yang tepat dalam menangani laporan korban⁵³.

Selain itu, data menunjukkan bahwa Polres Gorontalo memiliki jumlah laporan tertinggi, yaitu 70 laporan masuk, namun hanya 59 kasus yang berhasil diselesaikan. Dinamika ini dapat dikaitkan dengan minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlunya pemerintah daerah Gorontalo mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual⁵⁴.

4.2.2 Keterbatasan Sarana Rehabilitasi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban berhak mendapatkan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial sebagai bagian dari hak-hak korban⁵⁵. Namun, di wilayah hukum Polda Gorontalo, ketersediaan pusat layanan terpadu yang menyediakan bantuan medis, psikologis, hukum, dan sosial masih sangat minim. Kondisi ini berdampak pada pelayanan terhadap Kasus-kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan.

⁵² A. Prasetyo, *Gender Sensitivity in Law Enforcement* (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 112

⁵³ Komnas Perempuan, *Ibid.*, hlm. 115.

⁵⁴ Laporan Tahunan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, 2022.

⁵⁵ UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Selain itu, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana diperbarui melalui UU Cipta Kerja), menegaskan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, di tempat kerja⁵⁶.

Data pada Tabel Rekap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan yang Ditangani Polda Gorontalo dan Polres Jajaran (2022-2024), menunjukkan bahwa dari total 96 laporan masuk, hanya sebagian kecil korban yang mendapatkan layanan rehabilitasi yang memadai. Hal ini menjadikan bahwa keterbatasan sarana rehabilitasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Keterbatasan ini terutama terlihat di kesatuan seperti Polres Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara, yang tidak menerima laporan sama sekali atau hanya menerima laporan dalam jumlah yang sangat minim.

Selain itu, banyak korban yang tidak mendapatkan bantuan rehabilitasi yang memadai karena minimnya informasi tentang layanan yang tersedia. Perlu bahwa pemerintah daerah Gorontalo perlu meningkatkan sosialisasi tentang program rehabilitasi kepada masyarakat, terutama kepada pekerja perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, atau kampanye di tempat kerja⁵⁷.

Sosialisasi dapat terwujud lebih efektif dengan kolaborasi. Kolaborasi lintas sektor merupakan strategi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan sarana

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁵⁷ Wawancara dengan Penyidik PPA Polda Gorontalo, Januari 2025.

rehabilitasi. Misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan layanan rehabilitasi yang lebih baik. Selain itu, perlunya pemerintah daerah Gorontalo mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan pusat layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual⁵⁸.

Selain itu, hasil wawancara dengan unsur pimpinan Dinas Tenaga Kerja menunjukkan bahwa minimnya regulasi yang jelas terkait pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi⁵⁹. Salah satu pejabat Dinas Tenaga Kerja menyatakan:

“Saat ini, belum ada kebijakan yang spesifik mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Kami hanya bisa memberikan sanksi administratif jika perusahaan melanggar aturan umum tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tetapi hal ini tidak cukup untuk melindungi pekerja perempuan dari kekerasan seksual.”

Kondisi ini menyebabkan disparitas dalam akses terhadap layanan psikologis antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Misalnya, di Polres Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara, tidak ada laporan masuk sama sekali, yang kemungkinan besar disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya fasilitas rehabilitasi, termasuk layanan psikologis. Kondisi keterbatasan ini tidak hanya memengaruhi efektivitas rehabilitasi korban, tetapi juga menghambat proses hukum yang berlangsung, karena hasil assesmen psikologi sering kali digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan⁶⁰.

Oleh karenanya kolaborasi lintas sektor merupakan strategi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan sarana rehabilitasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan layanan

⁵⁸ N. Rahmawati, *Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual*, hlm. 170.

⁵⁹ Wawancara dengan unsur pimpinan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo, Januari 2025.

⁶⁰ M. Hasan, *Aspek Psikologis dalam Proses Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 90.

rehabilitasi yang lebih baik. Selain itu, perlunya pemerintah daerah Gorontalo mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan pusat layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual⁶¹.

Terakhir, data menunjukkan bahwa Polresta Gorontalo memiliki jumlah laporan selesai yang lebih tinggi dibandingkan kesatuan lainnya, yaitu 12 laporan masuk dengan 9 kasus selesai. Hal ini dapat dikaitkan dengan lokasi Polresta Gorontalo yang berada di pusat kota, sehingga memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan fasilitas penegakan hukum. Namun, di kesatuan lain seperti Polres Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara, jumlah laporan masuk sangat minim atau bahkan nol. Hal ini menunjukkan adanya disparitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual di wilayah Gorontalo, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, dan budaya⁶².

⁶¹ N. Rahmawati, *Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual*, hlm. 170.

⁶² Ibid., hlm. 175.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polda Gorontalo mencakup aspek fisik dan psikologi. Secara fisik, proses hukum terhadap pelaku telah dilakukan dengan penanganan kasus oleh Polda Gorontalo dan jajarannya, seperti yang terlihat dari data periode 2022-2024, di mana terdapat 96 laporan masuk dengan tingkat penyelesaian sekitar 76%. Namun, pendampingan hukum bagi korban masih sangat minim, khususnya di daerah terpencil seperti Boalemo, Pohuwato, dan Bone Bolango, sehingga akses terhadap keadilan menjadi terbatas. Dari aspek psikis, assesmen psikologi sebagai bagian dari rehabilitasi korban juga belum optimal karena minimnya jumlah psikolog profesional yang tersertifikasi di wilayah tersebut. Sementara itu, untuk perlindungan sosial-ekonomi melalui program rehabilitasi ekonomi seperti pelatihan keterampilan atau bantuan modal usaha belum tersedia.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan hukum terhadap pekerja korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polda Gorontalo antara lain minimnya perspektif korban oleh aparat penegak hukum, keterbatasan sarana rehabilitasi, serta disparitas geografis, sosial, dan budaya. Banyak aparat penegak hukum yang masih memiliki pandangan stereotip terhadap korban, seperti anggapan bahwa korban memiliki andil dalam kejadian

3. tersebut, sehingga memengaruhi cara penanganan kasus. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, seperti psikolog profesional, serta minimnya infrastruktur hukum di daerah-daerah terpencil menyebabkan rendahnya efektivitas penanganan kasus. Disparitas dalam penanganan kasus juga tampak pada wilayah perkotaan yang memiliki akses lebih baik terhadap layanan penegakan hukum dibandingkan wilayah pedesaan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya regulasi yang spesifik mengatur pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja, sehingga upaya perlindungan terhadap pekerja perempuan menjadi kurang maksimal.

5.2. Saran

1. Polda Gorontalo dan jajaran terkait meningkatkan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum mengenai gender *sensitivity* dan *trauma-informed approach* untuk mengubah perspektif stereotip terhadap korban serta menciptakan prosedur pelaporan yang lebih ramah korban. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus guna mengembangkan pusat layanan terpadu yang mencakup pendampingan hukum, assesmen psikologi, dan program rehabilitasi ekonomi yang komprehensif, dengan memperhatikan disparitas akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
2. Meningkatkan Kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pihak swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil juga penting untuk menyediakan layanan rehabilitasi yang lebih merata, serta meningkatkan

3. sosialisasi tentang hak-hak korban dan regulasi yang jelas terkait pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Hal ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum secara holistik bagi pekerja korban kekerasan seksual di Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. *Victimologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2010).
- Adami Chazawi. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Grafindo Persada. (2009).
- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, A. Z. *Hukum Pidana I* (Cetakan Pertama). Jakarta: Sinar Grafika. (2009).
- Arif Goesita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademik Pressindo. (2003).
- Ashshofa, B. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. (2007).
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2014).
- Burhan Ashshofa *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. . (2007).
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan. *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihannya*. (2023).
- Chazawi, A. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Grafindo Persada. (2009).
- Dahlan, S *Ilmu Kedokteran Forensik Universitas Diponegoro*. Semarang. . (2000).
- ELSAM. *Laporan Penelitian tentang Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Seksual*. Jakarta: ELSAM. (2021).
- Farid, A. Z. *Hukum Pidana I* (Cetakan Pertama). Jakarta: Sinar Grafika. (2009).
- Goesita, A. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademik Pressindo. (2003).
- Hamid. Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Al'Adli*, 42. (2022).

- Hasan, M. *Aspek Psikologis dalam Proses Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama. (2021).
- Imanueel. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Bhiana Ilmu Populer. (2005).
- Mahmud, M. *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Medan. (2007).
- Mansur, & Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2007).
- Marpaung, L. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. (2005)
- Marpaung, L. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)* (Cetakan Pertama). Jakarta: Sinar Grafika.(2009)
- Moljatno. *Asas-asas Hukum Pidana* (Cetakan Kedua). Jakarta: Bina Aksara.(2008)
- Moeljatno.*Asas-asasHukumPidana*.Jakarta:BinaAksara.(2008)
- Poernomo, B. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. (2012).
- Prasetyo, A. *Gender Sensitivity in Law Enforcement*. Jakarta: Gramedia. (2020).
- Rahmawati, N. *Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (2021).
- Saleh, R. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. (2009).
- Sudarto. *Hukum Pidana I* (Cetakan Kedua). Semarang: Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (2009).
- Tresna, R. *Azas-azas Hukum Pidana*. Bandung: PT. Tiara. (2009).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Waloyo, B. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. (2012).

Waluyadi. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. (2009).

Yulia, R. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. (2010).

LAMPIRAN

Wawancara di Reskrim Polda Gorontalo



Wawancara dengan Penyidik Bapak Solihin S.H



Wawancara Dengan Penyidik Ibu briptu Enita Situngkir S.H



Wawancara Dengan Penyidik Ibu Iptu Dyanti Safira S.tr.,M.H



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 233/PIP/B.04/LP-UIG/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Pangkat Akademik : Lektor Kepala

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Nurayin R Adam

NIM : H1121023

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PARA PEKERJA PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM POLDA GORONTALO

Lokasi Penelitian : POLDA GORONTALO

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 21/11/2024

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Achmad A. Wahab Nomor 17 Gorontalo 96181



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 08 /IV/2025/Ditreskrimum


Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 233/PIP/B.04/LP-UIG/2024, tanggal 21 November 2024, perihal Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data), menerangkan dan menyatakan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang beridentitas :

Nama : Nurayin R. Adam
NIM : H1121023
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Propsal dan Skripsi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, sehubungan dengan judul penelitian **"PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PARA PEKERJA PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM POLDA GORONTALO"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 23 April 2025





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 203/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Nurayin R Adam
NIM : H1121023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Para Pekerja Perempuan Di Wilayah Hukum Polda Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 28 April 2025
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum02 Unisan

Nurayin R Adam

 SKRIPSI GENAP 2025 (4)

 Fak. Hukum

 LL Dikti & Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn_id: 13231324948

68 Pages

Submission Date

Apr 28, 2025, 1:35 PM GMT+7

10,479 Words

68,811 Characters

Download Date

Apr 28, 2025, 1:39 PM GMT+7

File Name

skripsi_nurayin_r_adam.doc

File Size

7.6 MB


30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources



Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Nurayin R Adam
NIM	:	H.11.21.023
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kabupaten Gorontalo, 14, 02, 2002
Agama	:	Islam
Alamat	:	Kab. Gorontalo, Dusun Pilohimbode, Desa Lobuto Kec, Biluhu
Nama Orang Tua	:	
• Ayah	:	Yusuf R Adam
• Ibu	:	Risnawati R Dulalimo
Saudara	:	
• Greis R Adam, S.H		



Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2008-2014	SDN 5 Biluhu Kec Biluhu Kab Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2.	2014-2017	SMP Negeri 1 Biluhu Kec Biluhu Kab Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2017-2020	SMA Negeri 1 Biluhu Kec Biluhu Kab Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2021-2025	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah